



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

ELIMINASI MALARIA DI KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI

- menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia yang merupakan suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu;
- b. Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan monitoring dan evaluasi pengendalian penyakit malaria maka Kota Kendari merupakan salah satu wilayah target sasaran Eliminasi malaria;
- c. bahwa untuk kesamaan langkah dan tindakan pelaksanaan pengendalian penyakit malaria menuju tercapainya Eliminasi Malaria di Kota Kendari maka perlu adanya Peraturan Walikota untuk pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Eliminasi Malaria di Kota Kendari.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 004/MENKES/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategis Desentralisasi Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tatalaksana Malaria;

9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ELIMINASI
MALARIA DI KOTA KENDARI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari; -
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kendari ;
3. Walikota adalah Walikota Kendari;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kendari
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kendari yang terkait dengan Eliminasi Malaria;

7. Advokasi adalah upaya persuasif yang sistematis dan terorganisasi mencakup penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi untuk melancarkan aksi dengan target terjadinya perubahan kebijakan melalui penggalangan berbagai pihak;
8. Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam suatu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali;
9. Evaluasi adalah upaya untuk mengetahui hasil kegiatan Eliminasi Malaria dalam jangka waktu tertentu setiap 3 bulan sekali;
10. Gebrak Malaria adalah Gerakan Nasional seluruh komponen masyarakat untuk memberantas kembali malaria secara intensif melalui kemitraan antara Pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya dan badan internasional serta penyandang dana;
11. Kejadian Luar Biasa Malaria yang selanjutnya disingkat KLB Malaria adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus untuk terjadinya wabah;
12. Kemitraan adalah suatu bentuk ikatan bersama antara dua atau lebih pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan cara berbagai kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang kesehatan, saling mempercayai berbagai pengelolaan, investasi dan sumber daya untuk program kesehatan dengan memperoleh keuntungan bersama dari kegiatan yang dilakukan;
13. Monitoring adalah upaya untuk memantau proses pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria yang dilakukan secara terus menerus;

14. Tim Penilai Eliminasi Malaria adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang terdiri dari SKPD terkait, organisasi profesi dan unsur lain yang terkait;
15. Efikasi adalah perubahan/efek maksimal yang dihasilkan oleh suatu obat;
16. Daerah reseptif adalah daerah dengan kepadatan vektor yang tinggi dan atau terdapat faktor lingkungan untuk berkembang biaknya vektor;
17. Vulnerable adalah salah satu dari keadaan berupa dekatnya dengan wilayah yang masih terjadi penularan malaria atau akibat dari sering masuknya penderita malaria (positif) secara individu/kelompok dan atau vektor yang infeksi (siapa menularkan);
18. Sistem Kewaspadaan Dini yang selanjutnya disebut SKD adalah upaya untuk pencegahan terjadinya KLB melalui kegiatan pemantauan (surveilans) dilakukan terus menerus untuk memantau terjadinya kasus malaria;
19. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disebut KIE adalah proses pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penanggulangan malaria;
20. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi kemasyarakatan yang peduli dengan kegiatan Eliminasi Malaria.

BAE II
TARGET DAN INDIKATOR
Pasal 2

- (1) Untuk mencapai sasaran Eliminasi Malaria di daerah pada tahun 2020 ditetapkan target-target sebagai berikut:
 - a. pada tahun 2015 seluruh sarana pelayanan kesehatan mampu melaksanakan pemeriksaan parasit malaria (semua penderita malaria klinis diperiksa sediaan darahnya dan dikonfirmasi di laboratorium);

- b. pada tahun 2014 seluruh wilayah Kota Kendari sudah memasuki tahap pra-eliminasi;
 - c. pada tahun 2015 seluruh wilayah Kota Kendari sudah mencapai Eliminasi malaria;
- (2) Kota yang dinyatakan sebagai daerah tereliminasi malaria bila tidak ditemukan lagi kasus penularan setempat (indigenous) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut serta dijamin dengan kemampuan pelaksanaan surveilans yang baik.

BAB III STRATEGIS ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu

Strategi Kegiatan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria dilakukan melalui strategi eliminasi malaria;
- (2) Strategi kegiatan eliminasi malaria sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. menjamin akses pelayanan kesehatan masyarakat yang beresiko terhadap upaya pengendalian malaria yang berkualitas;
 - b. memberdayakan dan menggerakkan masyarakat dalam mendukung secara aktif eliminasi malaria;
 - c. melaksanakan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah untuk mendukung secara aktif pelaksanaan eliminasi malaria;
 - d. mengembangkan kemitraan dan sumber daya baik lokal, nasional maupun internasional secara terkoordinasi dengan sektor terkait termasuk swasta, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan lainnya termasuk Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam forum Gebrak Malaria;
 - e. menyelenggarakan sistim surveilans, monitoring dan evaluasi serta informasi kesehatan;

- f. melaksanakan upaya eliminasi malaria melalui forum kemitraan dalam Wadah Gebrak Malaria atau forum lain yang terbentuk;
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan teknologi dalam upaya pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria;
- h. meningkatkan komitmen dan jejaring kerja tingkat Provinsi, Kota, Kecamatan dan Kelurahan sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
- i. mengembangkan upaya kesehatan pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

Bagian Kedua
Tahapan Kegiatan

Pasal 4

Untuk melaksanakan strategi kegiatan pelaksanaan eliminasi malaria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, perlu dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencegahan dan penanggulangan faktor resiko;
- b. peningkatan komunikasi, informasi, edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- c. peningkatan surveilans; dan
- d. penemuan penderita dan tata laksana penderita.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan eliminasi malaria di Kota dilaksanakan oleh SKPD yang terkait dengan malaria dalam mendukung pelaksanaan eliminasi malaria, kemitraan dengan mengikutsertakan warga masyarakat;
- (2) Kegiatan dalam pelaksanaan program eliminasi malaria di Kota Kendari dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan Penanggulangan faktor resiko:
 1. pengendalian vektor dan lingkungan;
 2. analisa dinamika penularan;
 3. larvasiding.
- b. Peningkatan Komunikasi, informasi dan Edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit dengan:
 1. Pemberdayaan masyarakat:
 - a) promosi Kesehatan;
 - b) pembentukkan Kader Malaria;
 - c) pemberdayaan RT, RW, Tim Penggerak PKK mulai dari Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
 2. Penggalangan Kemitraan melalui:
 - a) advokasi;
 - b) tehcnical asistence;
 - c) peningkatan sumber daya;
 - d) kemitraan dengan LSM.
- c. Peningkatan surveilans dengan:
 1. sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Malaria;
 2. surveilans kasus termasuk migrasi penduduk;
 3. surveilans vektor;
 4. penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
 5. sistim Informasi Malaria (pencatatan, pelaporan dan pemetaan);
 6. monitoring efikasi obat dan larvasida;
 7. surveilans berbasis masyarakat oleh kader malaria desa.
- d. Penemuan dan tatalaksana penderita melalui:
 1. penemuan penderita;
 2. diagnosa;
 3. pengobatan;
 4. rujukan.

BAB IV
TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Dalam pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun strategis dan program aksi kegiatan pelaksanaan program eliminasi malaria melalui suatu komitmen yang dituangkan dalam kebijakan daerah sebagai penjabaran pedoman eliminasi malaria di Indonesia;
- b. memberikan asistensi dan advokasi kepada pemerintah Kota, lembaga Legislatif serta instansi teknis terkait malaria tentang strategis pelaksanaan eliminasi malaria di Kota Kendari;
- c. mengkoordinasikan kegiatan program eliminasi malaria dengan instansi/sector terkait dalam mendukung eliminasi malaria;
- d. melaksanakan sosialisasi dan menggerakkan potensi sektor swasta, LSM dan organisasi profesi lainnya yang terkait;
- e. menggerakkan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan program eliminasi malaria secara sinergi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- f. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan program eliminasi malaria diwilayah Kota se-Kota Kendari;
- g. menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program eliminasi malaria termasuk dalamantisipasi terjadinya Kejadian Luar Biasa serta pendistribusiannya;
- h. melaksanakan monitoring efikasi obat dan resistensi vektor;
- i. mengembangkan jejaring surveilans Epidemiologi dan sistem informasi malaria dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya pelaksanaan program eliminasi malaria dalam pencapaian status malaria di seluruh Kota Kendari;

- j. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain dalam mendukung pencapaian eliminasi malaria.

BAB V

TIM PENILAI ELIMINASI MALARIA

Bagian kesatu

Pembentukan dan Keanggotaan Tim

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria dibentuk Tim Penilai Eliminasi Malaria tingkat Kota yang keanggotaannya terdiri dari Unsur SKPD terkait dengan eliminasi malaria;
- (2) Anggota Tim adalah terdiri dari Unsur SKPD terkait dengan eliminasi malaria, organisasi profesi dan unsur lain yang diperlukan;
- (3) Tim Penilai Eliminasi Malaria tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dan untuk tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Walikota;
- (4) Tim Penilai Eliminasi Malaria tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan pembinaan, penilaian dan evaluasi eliminasi malaria ditingkat Kota Kendari;
- (5) Tim Penilai Eliminasi Malaria tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan monitoring pelaksanaan eliminasi malaria di Kota.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Tim Penilai Eliminasi Malaria tingkat Kota bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 9

- (1) Tim Penilai mempunyai tugas melakukan penilaian atas persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Eliminasi Malaria untuk mendapatkan sertifikat eliminasi malaria;
- (2) Hasil evaluasi dari Tim Penilai Eliminasi Malaria Kota disampaikan kepada Walikota sebagai dasar pengusulan untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Propinsi.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Untuk menilai kemajuan dan kualitas implementasi program eliminasi malaria dari aspek proses operasional program, indikator, hambatan dan permasalahan serta dampak yang terjadi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi;
- (2) Untuk memantau hasil implementasi proses pelaksanaan eliminasi malaria diperlukan pencatatan dan pelaporan secara berjenjang dari masing-masing SKPD yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung terlaksananya pelaksanaan program eliminasi malaria, semua SKPD terkait malaria wajib merencanakan rencana aksi berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetesinya;
- (2) Anggaran yang diperlukan bersumber APBN, APBD Kota dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- (3) Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan eliminasi malaria yang bersumber dari ada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah penetapannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 12-3-2014

WALIKOTA KENDARI,



diundangkan di Kendari
pada tanggal 12-3-2014

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**

ALAMSYAH LOTUNANI

BERITA DAERAH PEMERINTAH KOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asb. Pener & Kesra	
2	Kadis Kesehatan	<i>[Signature]</i>
1	Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>